

Pentingnya Mendalami Muqaranah Mazhab dalam Kondisi Bermazhab Masa Kini

¹Kartini, ²Fitria Ulpa, ³M. Dhimas Dharmawan, ⁴Rizqi Aditya Sinamo, ⁵Suci Rahmadani,
⁶Tias Andini, ⁷Tiopan Daris Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹kartinisikumbang86@gmail.com, ²ufitria63@gmail.com,
³dhimasdharmawan0601@gmail.com, ⁴rizkyaditia233@gmail.com, ⁵scrhmdnii@gmail.com,
⁶tiasandini069@gmail.com, ⁷tiopandaris123@gmail.com

ABSTRAK

Kondisi Mahzab saat ini banyak persoalan terhadap doktrin, terstruktur, serta begitu formal dikarenakan fanatisme yang ada pada tiap golongan pengikut tiap mazhab. pentingnya mempelajari Muqaranah mazhab, yang merupakan suatu tuntutan ilmu terkait pendapat para mujtahidin serta dalil-dalil yang mereka gunakan dalam menentukan hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan pemahaman yang akan menimbulkan sebuah permasalahan yang mungkin akan terjadi. Artikel ini bertujuan untuk mendalami muqaranah mazhab dalam kondisi bermazhab masa kini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan memberikan kajian berupa data sekunder yakni kajian penelitian terdahulu. Metode yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan sumber tulisan ini ialah metode studi pustaka, dimana data-data dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada seperti buku, artikel, skripsi, hingga karangan tulisan lainnya yang telah teruji validitasnya dan tentunya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Banyaknya perdebatan dan perselisihan diantara kalangan pengikut mazhab membuat perbedaan diantaranya menjadi suatu yang buruk akibat fanatisme yang memudahkan sikap toleransi terhadap sesama, Di Indonesia sendiri masyarakatnya cenderung mengikuti mazhab Syafi'i yang mana mazhab ini muncul dikarenakan mazhab Hanafi yang cenderung rasional dan mazhab Maliki yang lebih tekstual. hasil temuan dari karya ini adalah bahwa perbandingan mazhab merupakan disiplin yang sangat penting dalam studi agama karena memungkinkan kita untuk mengeksplorasi perbedaan dan persamaan serta untuk memahami keragaman imam mazhab dan praktik keagamaan.

Kata kunci: muqarantul mazhab, muqorin, studi pustaka

PENDAHULUAN

Kondisi Mahzab saat ini banyak persoalan terhadap doktrin, terstruktur, serta begitu formal dikarenakan fanatisme yang ada pada tiap golongan penganut tiap mazhab. Apabila seseorang fokus kepada pendapat dalam hukum yang ia ikuti tanpa mempelajari dan memahami bagaimana pendapat hukum mazhab lainnya, tentunya akan memunculkan perdebatan yang berujung menyalahkan pendapat hukum lainnya. Karena menurutnya ajaran dari mazhab yang lain merupakan hukum yang salah dan orang-orang yang mengikutinya sesat. Pemahaman seperti ini merupakan suatu hal yang buruk dan tentunya tidak benar. (Syaikhu, 2019)

Perbedaan yang terus mencekam sehingga memberikan dampak yang buruk bagi peradaban masyarakat Islam karena setiap golongan akan saling menyalahkan dan menganggap bahwa ajaran dan hukum yang diikutinya itu salah. Tentunya ini akan membuat persaudaraan dan kesatuan dalam Islam menjadi rusak. Hal ini terjadi sebab pendapat para Imam mazhab yang diikuti oleh masyarakat awam berbeda-beda.

Hal tersebut membuat kita penting mempelajari Muqaranah mazhab, yaitu muqaranah al-mazahib yang merupakan suatu tuntutan ilmu mengenai pendapat para mujtahidin atau fuqaha serta berbagai dalil yang digunakan dalam menentukan hukum untuk menyelesaikan suatu masalah, baik yang telah disepakati Bersama maupun yang masih diperdebatkan dengan cara membandingkan tiap dalil dari masing-masing mazhab yang dikemukakan Imam Mazhab untuk mendapatkan dalil mana yang terkuat diantaranya. (Polem, 2022)

Maka dari itu, sifat santun para Imam Mazhab perlu kita teladani karena perbedaan yang ada diantaranya tidak diperuntukkan untuk menjadi bahan permusuhan, melainkan menciptakan keindahan diantaranya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal bahwa janganlah untuk bertaqlid kepadanya, begitu pula kepada Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam A'-Auza'idan, serta Imam At-Tsauri. Namun hal yang seharusnya dilakukan ialah mengambil sumber yang mereka gunakan. Hal tersebut mengajarkan kepada umat Islam bahwa untuk fanatik terhadap para mujtahidin dalam mengikuti mazhab mereka jika ada suatu hal yang menjadi perdebatan terhadap dalil-dalil dari hukum mazhab yang ada. Tak hanya itu, Islam juga melarang dan sangat tidak menganjurkan untuk memperdebatkan sesuatu yang sifatnya *furuiyah* terhadap pendapat yang berbeda, karena hal tersebut merupakan salah satu dari bagian rahmat.

Artikel ini bertujuan untuk betap pentingnya mendalami muqaranah mazhab dalam kondisi bermahzab masa kini. Peneliti ingin membahas lebih lanjut pentingnya mendalami muqaranah mazhab dalam kondisi bermahzab masa kini dan menyikapi perbedaan mazhab yang terjadi berkembang ditengah kondisi saat ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi perbandingan mazhab

Perbandingan mazhab ialah suatu kajian ilmu yang mempelajari mengenai pendapat-pendapat para Mujtahidin bersamaan dengan dalil-dalil yang menjadi pokok perselisihan, lalu dibandingkan dengan dalil dari tiap Imam mujtahid dengan tujuan mendapatkan dalil yang terkuat (Maradingin, 2020). Mazhab menjadi suatu metode yang digunakan dari pemikiran serta penelitian para Mujtahidin dan dijadikan sebagai mazhab atau panutan atau pedoman oleh kaum muslimin dengan batasan dan bagian yang sudah jelas terhadap prinsip dan kaidah yang berlaku sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist.

Metode ijtihad para imam mazhab

Dalam ilmu fiqh dikatakam bahwa metode ijtihad telah ada sejak abad kedua dan mencapai masa kejayaannya mulai dari pertengahan abad keempat hijriyah ketika berada di tangan empat Imam mazhab. Dalam buku Al-Qahthany Ibnu Munir mengatakan bahwa para pengikut imam mazhab pada masa kini berkomitmen untuk tidak membuat mazhab baru meskipun mereka memenuhi syarat sebafei seorang mujtahid. Hal ini dikarenakan untuk membuat ushul dan kaidah yang berbeda dengan yang telah ada memiliki peluang yang sangat kecil.

Para Imam mazhab menyebarkan mazhab yang mereka bangun tidak berdasarkan pendapat dari pemikiran mereka, melainkan berdasarkan dalil-dalil yang telah ada. Dalam Riwayat Abu Yusuf, Abu Hanifah mengatakan bahwa beliau melarang bagi siapapun yang berfatwa datas dasar pendapatnya sendiri tanpa mengetahui dasar apa yang mereka katakan.

Imam Maliki juga menegaskan bahwa ia hanyalah manusia biasa. Sehingga pendapat yang telah ia berikan hendaknya dilihat berdasarkan dalil. Jika sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah maka dipersilakan untuk digunakan, jika tidak maka tinggalkan. begitu pula dengan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang mengatakan bahwa jika pendapat mereka tidak sesuai dengan Sunnah maka ikutilah pendapat Imam lain yang sesuai dengan Sunnah.

Hal ini membuktikan bahwa setiap Imam Mazhab tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam prinsip ushul. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan dalam penekanan dan keistimewaan yang terdapat dalam penggunaan dalil di tiap mazhab. Seperti Imam Abu Hanifah yang cenderung menggunakan *qiyas* dan *istihsan*, beliau juga memperbolehkan *hiyal syar'iyah* dalam mazhabnya. Sementara Imam Malik cenderung menekankan amal ahli Madinah dan lebih banyak memakai *muslahah mursalah*, *sad dzari'ah*, serta *'urf*. Berbeda dengan Imam Syafi'i yang hanya menggunakan *qiyas* saat masa genting saja, dan Imam Ahmad yang hanya menggunakan hadist *mursal* dan *dha'if* jika tidak terdapat dalam bab itu yang menolaknya, dan menganggap hadist yang digunakan lebih kuat daripada *qiyas*. Begitu pula dengan para mujtahid atau mufti yang mengikuti suatu mazhab, mereka tetap harus merujuk dan melihat kepada ushul dan mazhab lain, terutama kepada empat mazhab yang telah ada (Kamaluddin, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana muqaranah mazhab yang ada pada masa kini, khususnya di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif, dengan memberikan kajian data sekunder yakni kajian penelitian terdahulu. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data dalam tulisan ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), dimana metode ini mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang ada seperti buku, artikel, skripsi, hingga karangan tulisan lainnya yang telah teruji validitasnya dan tentunya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Studi kepustakaan sendiri menjadi suatu hal yang penting dan wajib dilakukan dalam penelitian, terutama dalam penelitian akademik guna mengembangkan perspektif teoretis maupun manfaat yang praktis (Kartiningrum, 2015). Peneliti menggunakan metode ini agar tidak perlu terjun langsung ke

lapangan sehingga peneliti cukup mengumpulkan data dan dokumen yang cukup dari segala sumber yang peneliti gunakan sebagai sumber referensi penelitian.

PEMBAHASAN

Definisi *Muqaranah Mazhab*

Secara istilah dalam fiqih, terdapat dua pengertian mazhab. Yang pertama ialah pendapat yang diberikan atau disampaikan salah seorang imam mujtahid mengenai hukum suatu masalah. Sedangkan yang kedua yaitu kaidah-kaidah dalam istinbath yang digagas imam mujtahid. Secara bahasa sendiri mazhab merupakan suatu tempat atau jalan yang dilalui (Polem, 2022). Dapat diartikan bahwa muqaranah mazhab merupakan kajian ilmu yang membahas tentang persamaan atau perbedaan diantara pemikiran dan praktik agama Islam dari berbagai aliran imam mazhab yang ada dan digunakan hingga saat ini.

Secara bahasa, muqaranah berarti mengumpulkan dan membandingkan. Kata muqaranah sendiri diambil dari kata *Qarana Asy-Sya'i bi Asy-Sya'i*, dimana kalimat ini memiliki arti membandingkan suatu hal dengan suatu hal lainnya. Menurut ulama tahqiq muqaranah merupakan kajian ilmu dengan pemahaman yang mutlak atau memahami suatu hal secara detail. Secara istilah sendiri muqaranah merupakan suatu cara mengumpulkan pendapat para ulama yang berbeda-beda dalam hukum syari'at beserta dalil-dalil yang digunakan terhadap suatu masalah yang bersifat furu'. Setelah pendapat para ulama telah dikumpulkan, kemudian dibandingkan antara satu dengan yang lainnya kemudian diambil mana pendapat yang paling kuat sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ada (Polem, 2022).

Maka dapat disimpulkan bahwa muqaranah mazhab merupakan suatu kajian ilmu yang mempelajari bagaimana pendapat para ulama yang ada dalam hukum syari'at terhadap suatu masalah dengan cara mengambil pendapat tersebut beserta dalilnya kemudian dibandingkan dan di sepakati dalil mana yang paling kuat sehingga bisa digunakan.

Syarat dan Langkah-langkah dalam Melakukan Muqaranah Mazhab

Para Imam Mujtahid tentunya tidak menentukan suatu hukum Islam atas dasar pemikiran mereka sendiri, melainkan berdasarkan dalil-dalil yang telah ada baik dari Al-Qur'an, Sunnah, maupun dari pendapat para sahabat. Tentunya terdapat syarat-syarat dalam melakukan

muqaranatul mazahib bagi seorang muqorin ketika terdapat suatu permasalahan. Adapun syatar yang perlu dipenuhi seorang muqorin yaitu:

1. Teliti dalam mengambil suatu pendapat dalam kitab-kitab fiqih mu'tabar dan benar-benar mazhab yang dikenal.
2. Tidak membatasi diri dengan dalil yang lemah ketika hendak menyelesaikan suatu masalah, serta mampu mengambil dan memilih dalil-dalil yang terkuat.
3. Mempunyai pengetahuan mengenai ushul dan qaidah yang dapat dipakai menjadi dasar dalam setiap mazhab saat mengambil dan menentukan suatu hukum.
4. Mengetahui pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih beserta dalilnya serta paham bagaimana cara-cara para imam mazhab beristi'dal terhadap dalil-dalil yang mereka gunakan sebagai pegangan dalam menentukan suatu hukum.
5. Seorang muqarin hendaklah mendiskusikan pendapat seetiap mazhab yang ada terkait suatu permasalahan dengan dalil yang kuat. Tak hanya itu, seorang muqarin juga harus mampu mentarjih secara objektif tanpa terpengaruh dengan mazhab yang diikutinya, tidak dipengaruhi oleh siapapun dengan tujuan mendapatkan kebenaran dan keadilan (Sahlan & Sopian, 2022).

Ketika seorang muqarin telah memenuhi syarat-syarat yang ada, terdapat beberapa langkah yang semestinya dilakukan oleh seorang muqarin ketika hendak membandingkan mazhab terhadap suatu permasalahan yang ada. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu:

1. Menentukan suatu permasalahan yang hendak dikaji.
2. Menelusuri bagaimana asal mula perbedaan yang timbul terjadi diantara hukum-hukum yang ada.
3. Mencari dan mengumpulkan seluruh pendapat para ahli fiqih terkait permasalahan yang dikaji, serta melakukan penelitian terhadap seluruh kitab fiqih dari berbagai mazhab.
4. Mengumpulkan seluruh dalil yang dijadikan landasan oleh para mujtahid dalam mengutip, seperti ayat Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, dan lain sebagainya.
5. Setelah dikumpulkan, seluruh dalil yang ada tersebut diteliti untuk memperoleh dalil mana yang terkuat diantara dalil-dalil yang dikumpulkan.
6. Melakukan analisa lebih dalam terkait dalil yang terkuat serta mendiskusikannya, apakah dalil tersebut memang dapat dan tepat untuk digunakan pada permasalahan yang ada.

7. Melakukan penelusuran terkait hikmah yang terkandung dibalik perbedaan tersebut, tentunya digunakan sebagai manfaat dari rahmat Allah SWT (Sahlan & Sopian, 2022).

Peran Besar Para Imam Mazhab

Adanya muqaranah mazhab yang dilakukan hingga saat ini tentunya tidak lepas dari keempat Imam Mazhab yang berperan sangat besar dalam memberikan pengetahuannya dalam fiqih dan syari'at Islam. Adapun keempat imam mazhab yang populer di seluruh penjuru dunia bagi umat Islam ialah Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, serta Imam Ahmad (Hanbali). Umat Islam pada masa kini tentunya tidak dapat lepas dari mazhab yang telah ada, karena bermazhab dapat membuat hukum Islam menjadi stabil dan tidak berubah-ubah tanpa adanya suatu ketentuan yang pasti. Seseorang yang bermazhab hendaklah ia memiliki mazhab yang muktabar (dapat diperhitungkan dan dipercaya) serta dikenal diantara empat mazhab yang ada. Perbedaan mazhab diantara keempat Imam besar tersebut terjadi sebab adanya perbedaan latar belakang, zaman, serta kehidupan yang dijalani oleh masing-masing Imam Mazhab. Namun, hal ini membuat rasa kecintaan mereka terhadap ilmu pengetahuan meningkat serta terus berani dalam membela Al-Qur'an dan sunnah untuk menegakkan kebenaran (Putri, 2020). Tentunya dengan mengetahui latar belakang serta dasar yang digunakan para imam mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam akan membuat seseorang mempelajari dan memahami bagaimana menjadi Islam yang baik dan benar dalam bermazhab.

Jika diperhatikan lebih lanjut, disamping menggunakan sumber hukum lainnya selain Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW., terkadang masih terdapat perbedaan pendapat diantara Imam Mazhab dalam menerapkan suatu hukum. Hal ini tentunya perlu ditelaah terkait bagaimana pemikiran mereka dan membandingkan hukum yang telah mereka buat. Memang tidak mudah dalam membandingkan hukum yang telah ditetapkan karena harus memiliki ilmu yang mendalam dan mampu dalam menilai hukum Islam yang berlaku (Syaikhu, 2019). Banyak dari mereka yang menjadi murid atau bahkan pengikut para keempat Imam Mazhab tersebut yang berusaha untuk menyebarkan pendapat yang mereka panuti ke penjuru dunia serta berpegang teguh dalam mempertahankan dan membela hukum yang ada pada masing-masing mazhab. Tak sedikit pula segelintir Imam Mujtahid lainnya yang mengumpulkan pendapat-pendapat masing-masing Imam Mazhab tersebut dan membukukannya agar dapat disebarluaskan dan dibaca oleh orang-orang awam (Maradingin, 2020).

Banyaknya buku mengenai mazhab dalam hukum Islam yang lahir dari Ijtihad para Imam Mazhab tersebut membuat para ulama cenderung menelusuri dan menetapkan ijthadiyah dari mujtahid sebelumnya, walau sebagian hasil ijthad yang mereka peroleh sedikit atau bahkan tidak sesuai lagi dengan konsisi yang mereka hadapi pada masa itu. Bahkan, sikap toleransi dalam kalangan pengikut masing-masing mazhab sendiri sudah semakin menipis sehingga sering menimbulkan persaingan dan permusuhan yang disebabkan oleh sikap fanatisme mereka dalam bermazhab. Hal ini tentunya mengakibatkan kemunduran fiqih Islam. Ditambah lagi dengan berkembangnya pandangan bahwa adanya pandangan para mujtahid hanya boleh menafsir kembali hukum-hukum fiqih sesuai dengan batasan yang telah ditentukan oleh para imam mazhab (Maradingin, 2020).

Kondisi Bermazhab Pada Masa Kini

Banyaknya perdebatan dan perselisihan diantara kalangan pengikut mazhab membuat perbedaan diantaranya menjadi suatu hal yang buruk akibat fanatisme yang memudahkan sikap toleransi terhadap sesama. Padahal, mazhab-mazhab tersebut lahir dan berkembang disebabkan oleh perbedaan tempat dan kultural masyarakat yang ada pada zaman masing-masing imam mazhab. Mengutip dari jurnal Sahlan dan Achmad Sopian, Moh. Asy'ari menjelaskan dalam jurnalnya yang berjudul "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Fiqih Lintas Madzhab di Indonesia" bahwa hukum dalam tiap mazhasb tersebut lahir dari refleksi logis, situasi, serta kondisi para Imam Mazhab sesuai dengan karakteristik, metode berpikir, teori, serta formula yang ada pada peradaban dan kebudayaan masyarakat. Seperti Imam Abu Hanifah yang lahir dan besar di Kuffah, dimana masyarakat setempat sudah mengenal peradaban dan kebudayaan yang beragam sehingga ketika suatu masalah hukum dapat dipecahkan dengan menggunakan akal. Berbeda dengan Imam Malik yang hidup dan besar di Madinah, dimana masyarakatnya masih hidup dengan sederhana dan berkampung-kampung, sehingga penyelesaian masalah hukum yang ada tidak perlu menggunakan rasio. Sementara Imam Syafi'i memiliki latar belakang hidup yang beragam karena beliau pernah tinggal di Madinah, Mesir, hingga Irak sehingga pemikirannya lebih moderat dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat. Terakhir imam Ahmad yang berpikiran fundamental dalam menghadapin orang-orang rasionalis yang menyelewenangkan agama seperti kaum *mu'tazilah*, *qadariyah*, *jahmiyah*, dan *murji'ah* saat periode pertengahan dinasti Abbasiyah dimana unsur Persia lebih dominan ketimbang unsur

Arab. Seharusnya perbedaan yang ad aini tidak dijadikan untuk membid'ahkan hingga mengkafirkan golongan yang lainnya (Sahlan & Sopian, 2022).

Di Indonesia sendiri masyarakatnya cenderung mengikuti mazhab Syafi'i. Hal ini dikarenakan mazhab tersebut berlatar belakang Imam Syafi'i yang memiliki kehidupan yang tidak hanya di satu daerah sehingga mampu menyelesaikan persoalan yang timbul dengan lebih moderat sehingga sesuai dengan adat dan budaya yang ada di Indonesia yang beragam. Orang-orang Indonesia sendiri mengenal mazhab ini dari pendatang Arab yang bermazhab Syafi'i. Banyaknya masyarakat Indonesia yang mengikuti mazhab ini dikarenakan mazhab ini hadir di tengah-tengah mazhab Hanafi yang cenderung rasional serta mazhab Maliki yang cenderung tekstual sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW. dan kehidupan masyarakat Madinah (Sahlan & Sopian, 2022).

Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat masyarakat Indonesia mengikuti mazhab-mazhab lainnya. Namun, perbedaan yang ada cenderung membuat perdebatan diantaranya semakin membesar karena cara berpikir yang salah sehingga dapat menjadi bumerang bagi masing-masing pihak. Banyak orang yang menjadikan agama sebagai penyelesaian masalah namun tidak dipahami dengan benar dan menggampangkan hukum agama yang berlaku di tiap mazhab sehingga membuat cara berpikir menjadi rusak (Polem, 2022). Hal seperti inilah yang patut dihindari agar perbedaan yang terdapat pada tiap mazhab tidak menimbulkan perselisihan. Peneliti mendapatkan bahwa tidak ada yang salah dari tiap mazhab, tetapi masalah ini timbul dari masyarakat sendiri akibat kurangnya pemahaman mereka terhadap mazhab yang dianut. Mulai dari bagaimana latar belakang para Imam Mazhab dalam menentukan suatu hukum, hingga dalil-dalil yang menjadi acuan mereka dalam membentuk hukum. Seperti Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwa membaca basmalah dalam Al-Fatihah ketika sholat fardhu itu hukumnya wajib, baik sholat secara *shirriyah* maupun *jahrriyah*. Sementara Imam Maliki yang menyebutkan bahwa membaca basmalah dalam Al-Fatihah ketika sholat fardhu hukumnya makruh. Namun, basmalah dapat dibaca dengan pelan jika orang tersebut bermaksud untuk menghindari perbedaan dan hukumnya menjadi sunnah. Perbedaan ini memperlihatkan betapa indahnyanya masing-masing hukum yang ada namun tetap memiliki tujuan yang sama yakni tunduk dan hanya menyembah Allah SWT.

Untuk menghilangkan adanya perselisihan diantara pengikut mazhab tentu diperlukan mediasi secara hukum Islam. Islam telah lama mengenal dan menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara mediasi yaitu Tahkim. Hal ini menegaskan bahwa mediasi yang dilakukan terhadap perbedaan yang ada merupakan hukum yang tidak bersumber dari wahyu Allah SWT. melainkan pemikiran manusia. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu tidak terbatas dan berlaku di wilayah tertentu saja, melainkan dapat digunakan di seluruh dunia. Peneliti menemukan bahwa konsep yang ada pada Islam dalam memahami perbedaan selalu memiliki tujuan untuk menciptakan perdamaian. Oleh sebab itu, Islam merupakan agama yang damai dan selalu memerintahkan bagi pemeluknya untuk menghindari hal apapun yang dapat menimbulkan permasalahan diantara sesame. Namun, jika hal itu terjadi maka diselesaikan dengan perdamaian yang tentunya tidak melanggar syariat (Dewi & Talli, 2020).

Adanya permasalahan yang timbul diantara pengikut mazhab hendaklah di selesaikan dengan cara yang baik, dengan mengambil dalil-dalil yang ada pada tiap hukum mazhab dan membandingkan diantaranya sehingga diperoleh dalil mana yang terkuat hukumnya. Tak hanya itu, muqaranah mazhab juga mengajarkan bagaimana menghargai perbedaan yang ada di tiap mazhab tanpa harus merendahkan satu sama lain. Seorang muqarin yang baik tentunya mampu memberikan bukti kebenaran dari dalil yang digunakan dalam menyelesaikan pokok permasalahan yang ada. Dengan begitu, tidak akan ada perdebatan yang menimbulkan permusuhan diantara pengikut mazhab, melainkan melahirkan perdebatan yang mampu memberikan bukti hukum yang terkuat.

SIMPULAN

Hasil temuan dari karya ini adalah bahwa perbandingan mazhab merupakan disiplin yang sangat penting dalam studi agama karena memungkinkan kita untuk mengeksplorasi perbedaan dan persamaan serta untuk memahami keragaman imam mazhab dan praktik keagamaan. Imam mazhab yang paling populer di kalangan ulama adalah imam Hambali, imam Syafi'i, imam Maliki dan imam Hanafi dengan menggunakan hukum dasar untuk sekte yaitu Qiyas, Hadits, Al-Qur'an dan Ijmak. Salah satu perbedaan madzhab keempat imam tersebut adalah karena perbedaan latar belakang, zaman, riwayat hidup atau riwayat hidup masing-masing madzhab, sehingga menimbulkan keragaman pemikiran ulama madzhab tentang perundang-undangan. Oleh karena itu, penting bagi kita para muqarin (pelaku muqaranah) untuk memahami metode perbandingan mazhab yang ingin melakukan perbandingan antar imam mazhab agar dapat memahami pendapat para imam mujtahid. dalam berbagai mata pelajaran yang hukumnya dipersengketakan dan untuk mengetahui atas dasar apa setiap pendapat Imam madzhab sependapat dengan Al-Quran dan Hadits. Allah wa Rasulullah A'lam.

SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, perbedaan yang ada di setiap mazhab seharusnya tidak dijadikan sebagai ajang perdebatan yang akan menimbulkan kebencian dan berkurangnya toleransi terhadap sesama. Melainkan perbedaan ini seharusnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan agar memilih hukum mana yang dalilnya lebih kuat sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan. Adanya perbedaan ini menunjukkan bahwa Islam itu merupakan agama yang indah. Meski banyak hal yang berbeda dalam mazhab, namun tujuannya tetap sama dan haruslah diambil sisi baiknya.

DATAR PUSTAKA

- Dewi, N. A., & Talli, A. H. (2020). Analisis Perbandingan Mazhab tentang Pelaksanaan Mediasi dengan Media Telekonferensi. *Mazahibuna*, 2, 194–211.
<https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17818>
- Juli, P., & Polem, Y. (2022). *Urgensi Mempelajari Ketentuan Muqaranah Al-Mazahib dalam Kondisi Bermazhab di Indonesia*.
- Kamaluddin, S. H. (2016). Al-Muqaranah. *Al-Muqaranah*, IV(1), 1–23.
- Kartiningrum, E. D. (2015). Panduan Penyusunan Studi Literatur. *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit, Mojokerto*, 1–9.
- Maradingin, H. (2020). Pengantar Perbandingan Mazhab. In *Angewandte Chemie International Edition* (Vol. 6, Issue 11). [http://repository.uinsu.ac.id/8657/1/PR Pengantar Perbandingan Mazhab 90hlm.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/8657/1/PR%20Pengantar%20Perbandingan%20Mazhab%2090hlm.pdf)
- Polem, P. J. Y. (2022). *Urgensi Mempelajari Ketentuan Muqaranah Al-Mazahib dalam Kondisi Bermazhab di Indonesia*.
- Putri, A. N. (2020). *Pengantar Perbandingan Mazhab Dalam Memahami Keragaman Pemikiran Imam Mazhab*.
- Sahlan, & Sopian, A. (2022). Muqoronah Al-Mazahib Dan Kondisi Bermazhab Saat Ini. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5(2), 144–159.
- Syaikhu, N. (2019). Perbandingan Mazhab Fiqh: Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Madzhab. In *Perbandingan Madzhab Fiqih*.
- Syaikhu, & Norwili. (2019). *Perbandingan Mazhab Fiqh: Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*. 241.